



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat Lahir : Kabupaten Bangka Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Ketua majelis Hakim Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tertanggal 6 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang"* melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 82 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai pakaian muslim anak bermotif mickey mouse warna biru;
  - 1 (satu) helai slek warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam anak wanita warna kuning;

*Dikembalikan kepada Anak Korban I*

- 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara*

- 1 (satu) helai baju kaos anak warna putih wanita;
- 1 (satu) helai kolor anak warna hitam wanita

*Dikembalikan kepada Anak Korban II*

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos panjang anak corak garis warna kuning-putih wanita;
- 1 (satu) helai jilbab bermotif kembang;
- 1 (satu) helai celana dalam anak warna kuning wanita;
- 1 (satu) helai celana panjang anak warna abu-abu wanita.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis.** Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Anak Korban I dan Anak Korban XIV sedang bermain lalu Terdakwa memanggil

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban I dan Anak Korban XIV untuk menemui Terdakwa yang saat itu berada di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat. Tidak lama kemudian Anak Korban I dan Anak Korban XIV datang menemui Terdakwa di gudang tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban I dan Anak Korban XIV untuk masuk kedalam gudang dan sesampainya didalam gudang Terdakwa lalu menunjukkan film porno kepada Anak Korban I dan Anak Korban XIV lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menunjukkan penis Terdakwa kepada Anak Korban I dan Anak Korban XIV selanjutnya Terdakwa mengocok penis Terdakwa yang sudah tegang sampai mengeluarkan sperma yang dibuang dilantai gudang. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban XIV sambil Terdakwa mengatakan kepada kepada Anak Korban I dan Anak Korban XIV agar jangan menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tua mereka dan orang lain selanjutnya Anak Korban I dan Anak Korban XIV pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa bulan April 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat dibelakang gudang milik Terdakwa, saat Anak Korban I dan Anak Korban XIV sedang bermain diteras rumah milik orang tua Terdakwa, Terdakwa lalu memanggil dan mengajak Anak Korban I dan Anak Korban XIV untuk pergi kebelakang gudang lalu dibelakang gudang tersebut Terdakwa menunjukkan film porno selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban XIV untuk membuka celana mereka sampai lutut lalu dengan posisi Anak Korban I dan Anak Korban XIV berdiri, Terdakwa kemudian duduk berhadapan dengan Anak Korban I dan Anak Korban XIV kemudian Terdakwa memegang dan mengelus vagina Anak Korban I dan Anak Korban XIV secara bersamaan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Anak Korban I dan Anak Korban XIV memakai kembali celana mereka sedangkan Terdakwa mengocok penis Terdakwa yang sudah tegang sampai mengeluarkan sperma yang dibuang dilantai selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban XIV;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat dibelakang gudang milik Terdakwa, Terdakwa ada menunjukkan film porno kepada Anak Korban I dan Anak Korban XIV lalu Terdakwa mengocok penis Terdakwa yang sudah tegang sampai mengeluarkan sperma yang dibuang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban XIV;

- Bahwa Terdakwa juga ada menjilat vagina Anak Korban I dan Anak Korban XIV kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban XIV lalu pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat didalam hutan belakang rumah Terdakwa awalnya Terdakwa menunjukkan film porno kepada Anak Korban I dan Anak Korban XIV lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban XIV untuk membuka celana namun Anak Korban I dan Anak Korban XIV menolak sehingga Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban XIV untuk memegang penis Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban XIV;
- Bahwa sekira bulan Juni 2020 bertempat didalam rumah Terdakwa dimana saat itu Anak Korban I dan Anak Korban II sedang bermain didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa panggil untuk masuk kedalam rumah dan saat Anak Korban I dan Anak Korban II akan masuk kedalam rumah, Terdakwa ada berkata : *"KALIAN JANGAN BILANG DENGAN IBU KALIAN, KALAU KALIAN BILANG KALIAN JANGAN BERMAIN LAGI DISINI"* dan dijawab oleh Anak Korban I dan Anak Korban II : *"KENAPA MANG"* selanjutnya Terdakwa berkata : *"KALIAN KESINI DULU, KALIAN MAU LIHAT PENIS DAK"* sambil Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan penis Terdakwa kepada Anak Korban I dan Anak Korban II setelah itu Anak Korban I dan Anak Korban II pergi bermain kembali didepan rumah Terdakwa. Kemudian dari arah jendela Terdakwa melemparkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban II. Keesokan harinya sekira pukul 16.30 WIB saat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang bermain dalam rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan penis Terdakwa kepada Anak Korban I dan Anak Korban II sambil Terdakwa berkata : *"KALIAN MASIH MAU KERUMAH SAYA"* dan dijawab oleh Anak Korban I dan Anak Korban II : *"MAU TAPI JARANG-JARANG"* lalu Terdakwa berkata : *"KALIAN MASIH MAU TIDAK MELIHAT PENIS SAYA"* dan dijawab oleh Anak Korban I dan Anak Korban II : *"TIDAK MAU"* lalu Terdakwa mengatakan : *"MAULAH, MAULAH"* sambil

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa setelah itu Anak Korban I dan Anak Korban II pulang kerumah mereka masing-masing;

- Bahwa sekira bulan Juli 2020 saat Anak Korban IV dan Anak Korban I sedang bermain disekitar rumah Terdakwa, Terdakwa lalu memanggil dan mengajak Anak Korban IV dan Anak Korban I untuk masuk kedalam gudang dan saat berada didalam gudang Terdakwa langsung menurunkan celana yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa memperlihatkan penis Terdakwa pada Anak Korban IV dan Anak Korban I sambil Terdakwa memegang dan memainkan penis Terdakwa tersebut selanjutnya pada saat Anak Korban IV dan Anak Korban I sedang bertamu dirumah Terdakwa saat lebaran idul adha, saat Terdakwa sedang duduk Terdakwa kemudian menurunkan celana Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan dan memainkan penis Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa didepan Anak Korban IV dan Anak Korban I;
- Bahwa pada hari Minggu dalam bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat Anak Korban III dan Anak Korban VII sedang berbelanja diwarung Terdakwa, Terdakwa langsung berkata : *"KALIAN MAU NENGOK PENIS TIDAK"* dan dijawab oleh Anak Korban III dan Anak Korban VII : *"TIDAK MAU"* lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memperlihatkan penis Terdakwa didepan Anak Korban III dan Anak Korban VII kemudian pada hari Senin dalam bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB awalnya Terdakwa bermain handphone didalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat Anak Korban III dan Anak Korban VII sedang bermain sepeda dihalaman luar samping kamar Terdakwa lalu Terdakwa berpura-pura batuk dan saat Anak Korban III dan Anak Korban VII melihat kearah Terdakwa, Terdakwa dari arah jendela kamar Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan penis Terdakwa kepada Anak Korban III dan Anak Korban VII;
- Bahwa saat Anak Korban III sedang bermain sendirian Terdakwa lalu memanggil Anak Korban III sambil mengatakan: *"LING MAU LIHAT PENIS MAMANG TIDAK"* dan dijawab oleh Anak Korban III : *"KENAPA MANG"* selanjutnya Terdakwa merayu Anak Korban III sambil Terdakwa membuka celana Terdakwa dan menunjukkan penis Terdakwa didepan Anak Korban III;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 saat Anak Korban V dan Anak Korban VI bermain disekitar rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian berpura-pura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batuk dan saat Anak Korban V dan Anak Korban VI melihat ke arah Terdakwa yang sedang berdiri dekat jendela kamar Terdakwa, Terdakwa langsung memperlihatkan dan memainkan penis Terdakwa didepan Anak Korban V dan Anak Korban VI kemudian saat Anak Korban V dan Anak Korban VI bermain didepan rumah Terdakwa, Terdakwa lalu berpura-pura batuk kemudian saat Anak Korban V dan Anak Korban VI melihat Terdakwa yang sedang duduk di kursi ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut lalu Terdakwa menunjukkan penis Terdakwa kemudian Terdakwa memainkan penis Terdakwa tersebut didepan Anak Korban V dan Anak Korban VI;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban I, Anak Korban XIV, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VII, Anak Korban V dan Anak Korban VI tidak menghendaki Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban I, Anak Korban lahir pada tanggal 19 Mei 2011 sehingga saat kejadian Anak Korban berusia 9 tahun dan masih dalam kategori anak;
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban XIV, Anak Korban lahir pada tanggal 2 November 2010 sehingga saat kejadian Anak Korban berusia 10 tahun dan masih dalam kategori anak;
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban II, Anak Korban lahir pada tanggal 18 Februari 2011 sehingga saat kejadian Anak Korban berusia 9 tahun dan masih dalam kategori anak;
- Berdasarkan surat keterangan lahir Nomor: - atas nama Anak Korban III, Anak Korban lahir pada tanggal 10 Maret 2012 sehingga saat kejadian Anak Korban berusia 8 tahun dan masih dalam kategori anak;
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: - atas nama Anak Korban VII, Anak Korban lahir pada tanggal 8 Juli 2014 sehingga saat kejadian Anak Korban berusia 6 tahun dan masih dalam kategori anak;
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: - atas nama Anak Korban IV, Anak Korban lahir pada tanggal 14 Agustus 2015 sehingga saat kejadian Anak Korban berusia 5 tahun dan masih dalam kategori anak;
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: - atas nama Anak Korban V, Anak Korban lahir pada tanggal 22 Maret 2012 sehingga saat kejadian Anak Korban berusia 8 tahun dan masih dalam kategori anak;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama Anak Korban VI, Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juni 2012 sehingga saat kejadian Anak Korban berusia 8 tahun dan masih dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 82 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa karena tinggal satu kampung dan rumah anak korban dengan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Terdakwa biasa dipanggil Amang Iwan oleh anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan namun beberapa kali anak korban menolak untuk menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada memanggil anak korban bersama dengan teman anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan *handphone* dan mempertontonkan video porno lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa beberapa kali memegang dan menjilati vagina anak korban;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dan Anak Korban XIV sebanyak 5 (lima) kali yaitu kejadian pertama pada bulan Maret 2020 bertempat di gudang milik Terdakwa, kejadian kedua pada bulan April 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian ketiga pada bulan Mei 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian keempat pada bulan Juni 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian kelima pada akhir bulan Juni 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian **pertama** pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika anak korban sedang bermain di halaman rumah nenek Anak Korban XIV Terdakwa memanggil anak korban dan Anak Korban XIV kemudian

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari handphone miliknya kemudian Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma lalu anak korban diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "*ni duit a bagi due ok, jangan ikak padeh kek orang tua ikak atau orang lain*", selanjutnya kejadian **kedua** pada bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB ketika anak korban sedang bermain di rumah nenek Anak Korban XIV Terdakwa memanggil anak korban dan temannya ke belakang gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari handphone miliknya kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dan teman anak korban untuk menurunkan celana sampai sebatas lutut lalu Terdakwa mengelus alat kelamin anak korban dan teman anak korban sambil Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma kemudian anak korban mengatakan "*amang kami dak kawa agik, kami nak pulang*" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian kejadian **ketiga** pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa memanggil anak korban dan temannya ke belakang gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari handphone miliknya kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dan teman anak korban untuk menurunkan celana sampai sebatas lutut lalu Terdakwa mengelus alat kelamin anak korban dan teman anak korban sambil Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa selanjutnya kejadian **keempat** pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban dan Anak Korban XIV sedang memperbaiki *handphone* di rumah orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam kamar rumah dan sesampainya di dalam kamar anak korban dipertontonkan video porno dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk menurunkan celana sebatas lutut lalu anak korban duduk diatas ranjang dan Terdakwa melepaskan celananya kemudian duduk di lantai di depan anak korban di sebelah ranjang setelah itu Terdakwa menjilati alat kelamin atau vagina Anak Korban I dan Anak Korban XIV secara bergantian dimana salah satu tangan Terdakwa sambil mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas lantai dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sambil berkata "*ni duit a bagi due ok, jangan ikak padeh kek orang tua ikak atau orang laen*", kemudian kejadian **kelima** pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat anak korban bersama

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak Korban XIV datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tugas sekolah kepada saudara Daus anak Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil anak korban dari dalam rumah sambil menunjukkan alat kelaminnya lalu anak korban pergi dan pada saat anak korban melewati pinggir rumah milik Terdakwa lalu dari jendela kamarnya Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk melihat ke arah Terdakwa dimana Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya sambil mengocoknya hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban dan Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada bulan Juni 2020 dan yang kedua keesokan harinya pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yaitu pada saat anak korban dan Anak Korban II sedang bermain di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban dan Anak Korban IV sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa yakni kejadian pertama dan kedua bertempat di gudang milik Terdakwa dimana Terdakwa memanggil anak korban dan Anak Korban IV kemudian sesampainya di gudang Terdakwa menurunkan celana dan memperlihatkan alat kelaminnya lalu anak korban langsung berlari pulang, kemudian kejadian ketiga pada saat anak korban dan Anak Korban IV bertamu ke rumah milik Terdakwa saat lebaran idul adha dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk kemudian Terdakwa menurunkan celana dan Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;
- Bahwa setelah melakukan pencabulan Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa anak korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap anak korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi trauma dan takut;

Atas keterangan Anak Korban I tersebut diatas, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban I hanya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban I;

2. Anak Korban II, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dan Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada bulan Juni 2020

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



dan yang kedua keesokan harinya pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa anak korban ada ditunjukkan alat kelamin Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada saat anak korban dan Anak Korban I sedang bermain di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan namun anak korban pernah menolak dengan mengatakan "*ku nggak mang*" pada saat Terdakwa membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa anak korban ada menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua anak korban;
- Bahwa anak korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap anak korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi takut;

Atas keterangan Anak Korban II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Korban III, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa karena tinggal satu kampung dan rumah anak korban dengan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban dan Anak Korban VII sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa dan yang kedua pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa dan pada saat anak korban sedang sendiri Terdakwa juga ada memperlihatkan alat kelaminnya beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura batuk untuk memanggil anak korban dan Anak Korban VII lalu Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban;
- Bahwa anak korban dan Anak Korban VII ada diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kemudian dibagi dua;
- Bahwa anak korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya tersebut kepada anak korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi takut;
- Bahwa anak korban ada menceritakan kejadian tersebut kepada saksi X yang merupakan bibi dari anak korban;



Atas keterangan Anak Korban III tersebut diatas, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban III dan Anak Korban VII;

4. Anak Korban IV, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban dan Anak Korban I sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama dan kedua bertempat di gudang milik Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban I dan anak korban dan sesampainya di gudang Terdakwa menurunkan celana dan memperlihatkan alat kelaminnya lalu anak korban langsung berlari pulang, kemudian kejadian ketiga pada saat anak korban dan Anak Korban I bertemu ke rumah milik Terdakwa saat lebaran idul adha dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk kemudian Terdakwa menurunkan celana dan Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;
- Bahwa anak korban tidak ada diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya tersebut kepada anak korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi takut;

Atas keterangan anak korban IV tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Korban V, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban dan Anak Korban VI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama pada saat anak korban dan Anak Korban VI sedang bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan anak korban melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu anak korban melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, kemudian kejadian kedua pada saat anak korban dan Anak Korban VI sedang bermain di depan rumah milik Terdakwa ada



suara batuk-batuk lalu anak korban melihat Terdakwa sedang duduk sambil memperlihatkan alat kelaminnya di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, selanjutnya kejadian ketiga pada saat anak korban dan Anak Korban VI sedang bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan anak korban melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu anak korban melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;

- Bahwa anak korban ada diberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya tersebut;
- Bahwa anak korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya tersebut kepada anak korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi trauma dan takut;

Atas keterangan anak korban V tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Anak Korban VI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban dan Anak Korban V sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama pada saat anak korban dan Anak Korban V sedang bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan anak korban melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu anak korban melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, kemudian kejadian kedua pada saat anak korban dan Anak Korban V sedang bermain di depan rumah milik Terdakwa ada suara batuk-batuk lalu anak korban melihat Terdakwa sedang duduk sambil memperlihatkan alat kelaminnya di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, selanjutnya kejadian ketiga pada saat anak korban dan Anak Korban V sedang bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan anak korban melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan





alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu anak korban melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;

- Bahwa anak korban ada diberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya tersebut;
- Bahwa anak korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya tersebut kepada anak korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi trauma dan takut;

Atas keterangan anak korban VI tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Anak Korban VII, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Bahwa anak korban mengenal Terdakwa karena tinggal satu kampung dan rumah anak korban dengan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban dan Anak Korban III sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa dan di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura batuk untuk memanggil anak korban dan Anak Korban III lalu Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban;
- Bahwa anak korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya tersebut kepada anak korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi trauma dan takut;

Atas keterangan anak korban VII tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi VIII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua/ayah kandung dari Anak Korban I;
- Bahwa menurut keterangan saksi Anak Korban I, Terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I adalah Terdakwa ada memegang dan mengocok alat kelaminnya kemudian Terdakwa ada menyuruh Anak Korban I untuk melihat dan memegang alat kelamin Terdakwa lalu Anak Korban I diajak oleh Terdakwa untuk menonton video porno melalui handphone milik Terdakwa serta Terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I yaitu menjilat alat kelamin Anak Korban I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban I ada diberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan namun beberapa kali anak korban menolak untuk menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I pada saat bersama-sama dengan Anak Korban XIV, Anak Korban II, dan Anak Korban IV;
- Bahwa saksi tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi yaitu Anak Korban I;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban I menjadi sering merenung sendiri;
- Bahwa Anak Korban I sudah dibawa ke psikolog;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi IX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua/ayah kandung dari Anak Korban II;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pemeriksaan di kantor Polisi dimana Terdakwa ada menunjukkan alat kelaminnya kepada Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali pada saat bersama dengan Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban II tidak ada melakukan perlawanan namun Anak Korban IV ada menolak untuk menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi yaitu Anak Korban II;
- Bahwa Anak Korban II sudah dibawa ke psikolog;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi X, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi dari Korban III;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban III, Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban III dan Anak Korban VII sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah orangtua Terdakwa dan yang kedua pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa dan pada saat anak korban sedang sendiri Terdakwa juga ada memperlihatkan alat kelaminnya beberapa kali;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban III, Terdakwa berpura-pura batuk untuk memanggil anak korban dan Anak Korban VII lalu Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban III ada menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada mengajak Anak Korban II dan Anak Korban VII untuk menonton video porno lalu saksi mengatakan tidak usah lagi mendekati Terdakwa dan saksi juga tidak ada prasangka buruk terhadap Terdakwa karena keseharian Terdakwa dikenal baik;
- Bahwa saksi tidak menghendaki atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan kepada keponakan saksi yaitu Anak Korban III;
- Bahwa Anak Korban III sudah dibawa ke psikolog;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi XI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua/ibu kandung dari Anak Korban IV;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui Terdakwa ada melakukan pencabulan pada saat Anak Korban I dan Anak Korban IV sedang menangis kemudian suami saksi menanyakan kenapa menangis lalu Anak Korban I dan Anak Korban IV menjawab karena ada di ganggu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban IV dan Anak Korban I sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama dan kedua bertempat di gudang milik Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban I dan Anak Korban IV dan sesampainya di gudang Terdakwa menurunkan celana dan memperlihatkan alat kelaminnya lalu Anak Korban I dan Anak Korban IV langsung berlari pulang, kemudian kejadian ketiga pada saat Anak Korban IV dan Anak Korban I bertamu ke rumah milik Terdakwa saat lebaran idul adha dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk kemudian Terdakwa menurunkan celana dan Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Korban IV tidak ada diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya tersebut kepada Anak Korban IV dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi takut dan trauma;
- Bahwa Anak Korban IV sudah dibawa ke psikolog;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



12. Saksi XII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orangtua/ibu kandung dari Anak Korban VII;
  - Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban VII dan Anak Korban III sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah orangtua Terdakwa dan di rumah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa berpura-pura batuk untuk memanggil Anak Korban VII dan Anak Korban III lalu Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya;
  - Bahwa saksi tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya tersebut kepada anak saksi yaitu Anak Korban VII dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban VII menjadi trauma dan takut;
  - Bahwa Anak Korban VII sudah dibawa ke psikolog;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi XIII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orangtua/ibu kandung dari Anak Korban VI;
  - Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban VI dan Anak Korban V sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pertama pada saat Anak Korban VI dan Anak Korban V sedang bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan Anak Korban VI melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu Anak Korban VI melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, kemudian kejadian kedua pada saat Anak Korban VI dan Anak Korban V sedang bermain di depan rumah milik Terdakwa ada suara batuk-batuk lalu Anak Korban VI melihat Terdakwa sedang duduk sambil memperlihatkan alat kelaminnya di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, selanjutnya kejadian ketiga pada saat Anak Korban VI dan Anak Korban V sedang bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan Anak Korban VI melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu Anak Korban VI melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban VI ada diberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya tersebut kepada anak saksi yaitu Anak Korban VI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban VI menjadi trauma dan takut;
- Bahwa Anak Korban VI sudah dibawa ke psikolog;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap 8 (delapan) orang anak yaitu Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban V, Anak Korban VI, Anak Korban VII, dan Anak Korban XIV;
- Bahwa seluruh 8 (delapan) Anak Korban tersebut merupakan tetangga Terdakwa dan Terdakwa mengenal Anak Korban tersebut karena Anak Korban tersebut merupakan teman dari anak Terdakwa;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban I pada saat bersama dengan Anak Korban XIV sebanyak 5 (lima) kali yaitu kejadian pertama pada bulan Maret 2020 bertempat di gudang milik Terdakwa, kejadian kedua pada bulan April 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian ketiga pada bulan Mei 2020 bertempat di belakan gudang milik Terdakwa, kejadian keempat pada bulan Juni 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian kelima pada akhir bulan Juni 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa dengan cara kejadian **pertama** pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban I sedang bermain di halaman rumah nenek Anak Korban XIV Terdakwa memanggil Anak Korban I dan Anak Korban XIV kemudian masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari *handphone* miliknya kemudian Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma lalu anak korban diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "*ni duit a bagi due ok, jangan ikak padeh kek orang tua ikak atau orang lain*", selanjutnya kejadian **kedua** pada bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Anak Korban I sedang bermain di rumah nenek Anak Korban XIV Terdakwa memanggil Anak Korban I dan temannya ke belakang gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari *handphone* miliknya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan teman anak korban untuk menurunkan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.





celana sampai sebatas lutut lalu Terdakwa mengelus alat kelamin Anak Korban I dan teman anak korban sambil Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma kemudian anak korban mengatakan "*amang kami dak kawa agik, kami nak pulang*" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian kejadian **ketiga** pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa memanggil Anak Korban I dan temannya ke belakang gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari handphone miliknya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan teman anak korban untuk menurunkan celana sampai sebatas lutut lalu Terdakwa mengelus alat kelamin Anak Korban I dan teman anak korban sambil Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa selanjutnya kejadian **keempat** pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban I dan Anak Korban XIV sedang memperbaiki *handphone* di rumah orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam kamar rumah dan sesampainya di dalam kamar anak korban dipertontonkan video porno dan Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban XIV untuk menurunkan celana sebatas lutut lalu Anak Korban I dan Anak Korban XIV duduk diatas ranjang dan Terdakwa melepaskan celananya kemudian duduk di lantai di depan Anak Korban I dan Anak Korban XIV di sebelah ranjang setelah itu Terdakwa menjilati alat kelamin atau vagina Anak Korban I dan Anak Korban XIV secara bergantian dimana salah satu tangan Terdakwa sambil mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas lantai dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sambil berkata "*ni duit a bagi due ok, jangan ikak padeh kek orang tua ikak atau orang laen*", kemudian kejadian **kelima** pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban I dan Anak Korban XIV datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tugas sekolah kepada saudara Daus anak Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I dan Anak Korban XIV dari dalam rumah sambil menunjukkan alat kelaminnya lalu Anak Korban I dan Anak Korban XIV pergi dan pada saat Anak Korban I dan Anak Korban XIV melewati pinggir rumah milik Terdakwa lalu dari jendela kamarnya Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban XIV untuk melihat ke arah Terdakwa dimana Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya sambil mengocoknya hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban I dan Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada bulan



Juni 2020 dan yang kedua keesokan harinya pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yaitu pada saat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang bermain di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban I dan Anak Korban IV sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa yakni kejadian pertama dan kedua bertempat di gudang milik Terdakwa dimana Terdakwa memanggil Anak Korban I dan Anak Korban IV kemudian sesampainya di gudang Terdakwa menurunkan celana dan memperlihatkan alat kelaminnya lalu Anak Korban I dan Anak Korban IV langsung berlari pulang, kemudian kejadian ketiga pada saat Anak Korban I dan Anak Korban IV bertamu ke rumah milik Terdakwa saat lebaran idul adha dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk kemudian Terdakwa menurunkan celana dan Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban III pada saat bersama dengan Anak Korban VII sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa dan yang kedua pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa dan pada saat anak korban sedang sendiri Terdakwa juga ada memperlihatkan alat kelaminnya beberapa kali dengan cara Terdakwa berpura-pura batuk untuk memanggil Anak Korban III dan Anak Korban VII lalu Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban V pada saat sedang bersama dengan Anak Korban VI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa yakni kejadian pertama pada saat Anak Korban V dan Anak Korban VI sedang bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan Anak Korban tersebut melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu Anak Korban tersebut melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, kemudian kejadian kedua pada saat Anak Korban V dan Anak Korban VI sedang bermain di depan rumah milik Terdakwa ada suara batuk-batuk lalu Anak Korban tersebut melihat Terdakwa sedang duduk sambil memperlihatkan alat kelaminnya di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, selanjutnya kejadian ketiga pada saat Anak Korban V dan Anak Korban VI sedang

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan Anak Korban tersebut melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu Anak Korban tersebut melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu seksual diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap 8 (delapan) Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban I , Anak Korban II , dan Anak Korban XIV dan sebelum memberikan uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orangtua;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat melakukan pencabulan tersebut tidak ada perlawanan dari 8 (delapan) orang Anak Korban tersebut namun ada beberapa Anak Korban yang menolak ajakan atau keinginan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai pakaian muslim anak bermotif mickey mouse warna biru;
- 1 (satu) helai slek warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam anak wanita warna kuning;
- 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai baju kaos anak warna putih wanita;
- 1 (satu) helai kolor anak warna hitam wanita;
- 1 (satu) helai baju kaos panjang anak corak garis warna kuning-putih wanita;
- 1 (satu) helai jilbab bermotif kembang;
- 1 (satu) helai celana dalam anak warna kuning wanita;
- 1 (satu) helai celana panjang anak warna abu-abu wanita;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Nomor: 143/Pen.Pid/2020/PN Mtk tanggal 31 Agustus 2020, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan buki surat yaitu hasil *Visum et Repertum* ( VER ) Nomor: - atas nama Anak Korban I, dari Rumah Sakit Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (RSUD) Sejiran Setason yang dilakukan oleh dr. Mamorarika, Sp. OG, berdasarkan kesimpulan pemeriksaan pada *Rektal Toucher* (RT) tampak lesi di sekitar muara selaput *hymen* arah jam tiga mengarah jam tujuh akan tetapi *Himenealis* masih *intake* dan berdasarkan buki surat yaitu hasil *Visum et Repertum* ( *VER* ) Nomor: - atas nama Anak Korban II, dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason yang dilakukan oleh dr. Mamorarika, Sp. OG, berdasarkan kesimpulan pemeriksaan pada *Rektal Toucher* (RT) tidak ditemukan luka atau lesi pada selaput darah sehingga dapat disimpulkan *himenalis intake*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Korban I, bahwa anak korban lahir pada tanggal 19 Mei 2011 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Anak Korban I berusia 9 (sembilan) tahun dan masih dalam kategori Anak;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Korban II, bahwa anak korban lahir pada tanggal 18 Februari 2011 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Anak Korban II berusia 9 (sembilan) tahun dan masih dalam kategori Anak;
3. Keterangan Lahir Nomor: - yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sekarbiru Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Korban III, bahwa anak korban lahir pada tanggal 10 Maret 2012 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Anak Korban III berusia 8 (delapan) tahun dan masih dalam kategori Anak;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Korban IV, bahwa anak korban lahir pada tanggal 14 Agustus 2015 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Anak Korban IV berusia 5 (lima) tahun dan masih dalam kategori Anak;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Korban V, bahwa anak korban lahir pada tanggal 22 Maret 2012 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Anak Korban V berusia 8 (delapan) tahun dan masih dalam kategori Anak;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Korban VI, bahwa anak korban lahir pada tanggal 6 Juni 2012 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Anak Korban VI berusia 8 (delapan) tahun dan masih dalam kategori Anak;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Korban VII, bahwa anak korban lahir pada tanggal 8 Juli 2014 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Anak Korban VII berusia 6 (enam) tahun dan masih dalam kategori Anak;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna atas nama Anak Korban XIV, bahwa anak korban lahir pada tanggal 2 Novemer 2010 sehingga pada waktu sebagaimana diuraikan diatas Anak Korban VII berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: SKHPP/67/XI/2020/Bag Psi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Biro SDM – Bagian Psikologi yang ditandatangani oleh Endang Mustikawati, S.Psi, Psikolog berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di rumah dan gudang milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap 8 (delapan) anak korban yaitu Anak Korban I , Anak Korban II , Anak Korban III , Anak Korban IV , Anak Korban V , Anak Korban VI , Anak Korban VII , dan Anak Korban XIV;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban XIV sebanyak 5 (lima) kali yaitu kejadian pertama pada bulan Maret 2020 bertempat di gudang milik Terdakwa, kejadian kedua pada bulan April 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian ketiga pada bulan Mei 2020 bertempat di belakan gudang milik Terdakwa, kejadian keempat pada bulan Juni 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian kelima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir bulan Juni 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa dengan cara yakni kejadian **pertama** pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban I sedang bermain di halaman rumah nenek Anak Korban XIV Terdakwa memanggil Anak Korban I dan Anak Korban XIV kemudian masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari *handphone* miliknya kemudian Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma lalu anak korban diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "*ni duit a bagi due ok, jangan ikak padeh kek orang tua ikak atau orang lain*", selanjutnya kejadian **kedua** pada bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Anak Korban I sedang bermain di rumah nenek Anak Korban XIV Terdakwa memanggil Anak Korban I dan temannya ke belakang gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari *handphone* miliknya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan teman anak korban untuk menurunkan celana sampai sebatas lutut lalu Terdakwa mengelus alat kelamin Anak Korban I dan teman anak korban sambil Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma kemudian anak korban mengatakan "*amang kami dak kawa agik, kami nak pulang*" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian kejadian **ketiga** pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa memanggil Anak Korban I dan temannya ke belakang gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari *handphone* miliknya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan teman anak korban untuk menurunkan celana sampai sebatas lutut lalu Terdakwa mengelus alat kelamin Anak Korban I dan teman anak korban sambil Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya kejadian **keempat** pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban I dan Anak Korban XIV sedang memperbaiki *handphone* di rumah orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam kamar rumah dan sesampainya di dalam kamar anak korban dipertontonkan video porno dan Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban XIV untuk menurunkan celana sebatas lutut lalu Anak Korban I dan Anak Korban XIV duduk diatas ranjang dan Terdakwa melepaskan celananya kemudian duduk di lantai di depan Anak Korban I dan Anak Korban XIV di sebelah ranjang setelah itu Terdakwa menjilati alat kelamin atau vagina Anak Korban I dan Anak Korban XIV secara bergantian dimana salah satu tangan Terdakwa sambil mengocok alat kelaminnya sampai

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas lantai dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sambil berkata "*ni duit a bagi due ok, jangan ikak padeh kek orang tua ikak atau orang laen*", kemudian kejadian **kelima** pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban I dan Anak Korban XIV datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tugas sekolah kepada saudara Daus anak Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I dan Anak Korban XIV dari dalam rumah sambil menunjukkan alat kelaminnya lalu Anak Korban I dan Anak Korban XIV pergi dan pada saat Anak Korban I dan Anak Korban XIV melewati pinggir rumah milik Terdakwa lalu dari jendela kamarnya Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban XIV untuk melihat ke arah Terdakwa dimana Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya sambil mengocoknya hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban I dan Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada bulan Juni 2020 dan yang kedua keesokan harinya pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yaitu pada saat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang bermain di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban I dan Anak Korban IV sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa yakni kejadian pertama dan kedua bertempat di gudang milik Terdakwa dimana Terdakwa memanggil Anak Korban I dan Anak Korban IV kemudian sesampainya di gudang Terdakwa menurunkan celana dan memperlihatkan alat kelaminnya lalu Anak Korban I dan Anak Korban IV langsung berlari pulang, kemudian kejadian ketiga pada saat Anak Korban I dan Anak Korban IV bertamu ke rumah milik Terdakwa saat lebaran idul adha dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk kemudian Terdakwa menurunkan celana dan Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban III dan Anak Korban VII sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa dan yang kedua pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa dan pada saat anak korban sedang sendiri Terdakwa juga ada memperlihatkan alat kelaminnya beberapa kali dengan cara Terdakwa berpura-pura batuk untuk memanggil Anak Korban III dan Anak Korban VII lalu Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban V dan Anak Korban VI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa yakni kejadian **pertama** pada saat Anak Korban V dan Anak Korban VI sedang bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan Anak Korban tersebut melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu Anak Korban tersebut melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, kemudian kejadian **kedua** pada saat Anak Korban V dan Anak Korban VI sedang bermain di depan rumah milik Terdakwa ada suara batuk-batuk lalu Anak Korban tersebut melihat Terdakwa sedang duduk sambil memperlihatkan alat kelaminnya di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, selanjutnya kejadian **ketiga** pada saat Anak Korban V dan Anak Korban VI sedang bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan Anak Korban tersebut melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu Anak Korban tersebut melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu seksual diri Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) Anak Korban tersebut tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menjadi trauma dan takut;
- Bahwa berdasarkan buki surat yaitu hasil *Visum et Repertum* ( VER ) Nomor: - atas nama Anak Korban I, dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason yang dilakukan oleh dr. Mamorarika, Sp.OG, berdasarkan kesimpulan pemeriksaan pada *Rektal Toucher* (RT) tampak lesi di sekitar muara selaput *hymen* arah jam tiga mengarah jam tujuh akan tetapi *Himenalis* masih *intake* dan berdasarkan buki surat yaitu hasil *Visum et Repertum* ( VER ) Nomor: - atas nama Anak Korban II, dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason yang dilakukan oleh dr. Mamorarika, Sp.OG, berdasarkan kesimpulan pemeriksaan pada *Rektal Toucher* (RT) tidak ditemukan luka atau lesi pada selaput darah sehingga dapat disimpulkan himenalis intake;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: SKHPP/67/XI/2020/Bag Psi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Biro SDM – Bagian Psikologi yang ditandatangani oleh Endang Mustikawati, S.Psi, Psikolog berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang atau manusia yang perbuatannya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict* (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: SKHPP/67/XI/2020/Bag Psi atas nama Terdakwa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Biro SDM – Bagian Psikologi yang ditandatangani oleh Endang Mustikawati, S.Psi, Psikolog yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “melakukan tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan”, dan “membujuk” sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, namun arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS. PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut: memaksa yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa (*vide hal.697*), Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (*vide hal. 1079*), Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (*vide hal.147*), Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu, dan sebagainya (*vide hal.159*);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 106 Convention On The Rights of The Child yang sudah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan/cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (*buku Kejahatan Seks dan aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*), R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

birahi kelamin dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 bertempat di rumah dan gudang milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap 8 (delapan) anak korban yaitu Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban V, Anak Korban VI, Anak Korban VII, dan Anak Korban XIV;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban XIV sebanyak 5 (lima) kali yaitu kejadian pertama pada bulan Maret 2020 bertempat di gudang milik Terdakwa, kejadian kedua pada bulan April 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian ketiga pada bulan Mei 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian keempat pada bulan Juni 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian kelima pada akhir bulan Juni 2020 bertempat di belakang gudang milik Terdakwa dengan cara yakni kejadian **pertama** pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban I sedang bermain di halaman rumah nenek Anak Korban XIV Terdakwa memanggil Anak Korban I dan Anak Korban XIV kemudian masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari *handphone* miliknya kemudian Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma lalu anak korban diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "*ni duit a bagi due ok, jangan ikak padeh kek orang tua ikak atau orang lain*", selanjutnya kejadian **kedua** pada bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Anak Korban I sedang bermain di rumah nenek Anak Korban XIV Terdakwa memanggil Anak Korban I dan temannya ke belakang gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari *handphone* miliknya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan teman anak korban untuk menurunkan celana sampai sebatas lutut lalu Terdakwa mengelus alat kelamin Anak Korban I dan teman anak korban sambil Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma kemudian anak korban mengatakan "*amang kami dak kawa agik, kami nak pulang*" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian kejadian **ketiga** pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa memanggil Anak Korban I dan temannya ke belakang gudang lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan mempertontonkan video porno dari *handphone* miliknya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan teman anak

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk menurunkan celana sampai sebatas lutut lalu Terdakwa mengelus alat kelamin Anak Korban I dan teman anak korban sambil Terdakwa mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya kejadian **keempat** pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban I dan Anak Korban XIV sedang memperbaiki *handphone* di rumah orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam kamar rumah dan sesampainya di dalam kamar anak korban dipertontonkan video porno dan Terdakwa menyuruh Anak Korban I dan XIV untuk menurunkan celana sebatas lutut lalu Anak Korban I dan XIV duduk diatas ranjang dan Terdakwa melepaskan celananya kemudian duduk di lantai di depan Anak Korban I dan XIV di sebelah ranjang setelah itu Terdakwa menjilati alat kelamin atau vagina Anak Korban I dan XIV secara bergantian dimana salah satu tangan Terdakwa sambil mengocok alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas lantai dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sambil berkata "*ni duit a bagi due ok, jangan ikak padeh kek orang tua ikak atau orang laen*", kemudian kejadian **kelima** pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban I dan XIV datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tugas sekolah kepada saudara Daus anak Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I dan XIV dari dalam rumah sambil menunjukkan alat kelaminnya lalu Anak Korban I dan XIV pergi dan pada saat Anak Korban I dan XIV melewati pinggir rumah milik Terdakwa lalu dari jendela kamarnya Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh Anak Korban I dan XIV untuk melihat ke arah Terdakwa dimana Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya sambil mengocoknya hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban I dan Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian **pertama** pada bulan Juni 2020 dan yang **kedua** keesokan harinya pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yaitu pada saat Anak Korban I dan Anak Korban II sedang bermain di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban I dan Anak Korban IV sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa yakni kejadian **pertama dan kedua** bertempat di gudang milik Terdakwa dimana Terdakwa memanggil Anak Korban I dan Anak Korban IV kemudian sesampainya di gudang Terdakwa menurunkan celana dan memperlihatkan alat kelaminnya lalu Anak Korban I dan Anak Korban IV langsung berlari pulang, kemudian kejadian **ketiga** pada saat Anak Korban I dan Anak Korban IV bertamu ke rumah milik Terdakwa saat lebaran idul adha dan pada saat itu

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang duduk kemudian Terdakwa menurunkan celana dan Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban III dan Anak Korban VII sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian **pertama** pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa dan yang **kedua** pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa dan pada saat anak korban sedang sendiri Terdakwa juga ada memperlihatkan alat kelaminnya beberapa kali dengan cara Terdakwa berpura-pura batuk untuk memanggil Anak Korban III dan Anak Korban VII lalu Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban V dan Anak Korban VI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa yakni kejadian **pertama** pada saat Anak Korban V dan Anak Korban VI sedang bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan Anak Korban tersebut melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu Anak Korban tersebut melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, kemudian kejadian **kedua** pada saat Anak Korban V dan Anak Korban VI sedang bermain di depan rumah milik Terdakwa ada suara batuk-batuk lalu Anak Korban tersebut melihat Terdakwa sedang duduk sambil memperlihatkan alat kelaminnya di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya, selanjutnya kejadian **ketiga** pada saat Anak Korban V dan Anak Korban VI sedang bermain di sekitar rumah milik Terdakwa kemudian ada suara batuk-batuk dan Anak Korban tersebut melihat ke arah jendela kamar Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang memperlihatkan alat kelaminnya di dekat jendela kamar seperti orang sedang mengeringkan badan sehabis mandi dengan menggunakan handuk lalu Anak Korban tersebut melihat Terdakwa memegang dan memainkan alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan buki surat yaitu hasil *Visum et Repertum* ( *VER* ) Nomor: - atas nama Anak Korban I, dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason yang dilakukan oleh dr. Mamorarika, Sp. OG, berdasarkan kesimpulan pemeriksaan pada *Rektal Toucher* (RT) tampak lesi di sekitar muara selaput *hymen* arah jam tiga mengarah jam tujuh akan tetapi *Himenealis* masih *intake* dan berdasarkan buki surat yaitu hasil *Visum et Repertum* ( *VER* ) Nomor: - atas nama Anak Korban II, dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason yang dilakukan oleh dr. Mamorarika, Sp. OG,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesimpulan pemeriksaan pada Rektal Toucher (RT) tidak ditemukan luka atau lesi pada selaput darah sehingga dapat disimpulkan himenalis intake;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban V, Anak Korban VI, Anak Korban VII, dan Anak Korban XIV tersebut dapat digolongkan sebagai “anak” maka sesuai fakta dipersidangan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban V, Anak Korban VI, Anak Korban VII, dan Anak Korban XIV sekitar pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berdasarkan pada bukti surat yang diajukan di persidangan maka:

1. Anak Korban I masih berusia 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama ANAK KORBAN I;
2. Anak Korban II masih berusia 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama ANAK KORBAN II;
3. Anak Korban III masih berusia 8 (delapan) tahun sesuai dengan Keterangan Lahir Nomor - yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sekarbiru Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas nama ANAK KORBAN III;
4. Anak Korban IV masih berusia 5 (lima) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama ANAK KORBAN IV;
5. Anak Korban V masih berusia 8 (delapan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama ANAK KORBAN V;
6. Anak Korban VI masih berusia 8 (delapan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama ANAK KORBAN VI;
7. Anak Korban VII masih berusia 6 (enam) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama ANAK KORBAN VII;
8. Anak Korban XIV masih berusia 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna atas nama ANAK KORBAN XIV;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oleh karena itu maka Anak Korban I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Anak Korban XIV dapat digolongkan sebagai "anak" sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan dari Terdakwa dilandasi dengan niat dan kesadaran akan akibat yang memang dikehendakinya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai bentuk kesengajaan, selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban sehingga perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan pencabulan yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah sebanyak 8 (delapan) orang Anak Korban yaitu Anak Korban I , Anak Korban II , Anak Korban III , Anak Korban IV , Anak Korban V , Anak Korban VI , Anak Korban VII , dan Anak Korban XIV;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa melakukan beberapa perbuatan sehingga dapat dikategorikan sebagai gabungan beberapa perbuatan Meerdaadsche Samenloop, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pencabulan sebanyak 15 (lima belas) kali yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban XIV sebanyak 5 (lima) kali) yaitu kejadian **pertama** pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di gudang milik Terdakwa, kejadian **kedua** pada bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian **ketiga** pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, kejadian **keempat** pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di belakang gudang milik Terdakwa, dan kejadian **kelima** pada akhir bulan Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di belakang gudang milik Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian **pertama** pada bulan Juni 2020 dan yang **kedua** keesokan harinya pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban I dan Anak Korban IV sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik;
4. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban III dan Anak Korban VII sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian **pertama** pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa dan yang **kedua** pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban V dan Anak Korban VI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggungkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai pakaian muslim anak bermotif mickey mouse warna biru;
- 1 (satu) helai slek warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam anak wanita warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Anak Korban I pada saat terjadinya tindak pidana dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban I maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai baju kaos anak warna putih wanita;
- 1 (satu) helai kolor anak warna hitam wanita;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Anak Korban II pada saat terjadinya tindak pidana dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban II maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos panjang anak corak garis warna kuning-putih wanita;
- 1 (satu) helai jilbab bermotif kembang;
- 1 (satu) helai celana dalam anak warna kuning wanita;
- 1 (satu) helai celana panjang anak warna abu-abu wanita;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Anak Korban XIV pada saat terjadinya tindak pidana dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban XIV maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Para Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.





3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai pakaian muslim anak bermotif mickey mouse warna biru;
  - (satu) helai slek warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam anak wanita warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) helai baju kaos anak warna putih wanita;
  - 1 (satu) helai kolor anak warna hitam wanita;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) helai baju kaos panjang anak corak garis warna kuning-putih wanita;
  - 1 (satu) helai jilbab bermotif kembang;
  - 1 (satu) helai celana dalam anak warna kuning wanita;
  - 1 (satu) helai celana panjang anak warna abu-abu wanita;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.



Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin S., S.H.